

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK
SYARIAH
(STUDI KASUS : PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK BTN CABANG
DIPONEGORO, SURABAYA)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

VERRA PRINGATI AGUSTINA

NIM: 2008310166

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK
SYARIAH
(STUDI KASUS : PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK BTN CABANG
DIPONEGORO, SURABAYA)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

VERRA PRINGATI AGUSTINA

NIM: 2008310166

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Verra Pringati Agustina
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Agustus 1990
N.I.M : 2008310166
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
J u d u l : Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Musyarakah Bank
Syariah (Studi Kasus : Pada Unit Usaha Syariah Bank
BTN Cabang Diponegoro, Surabaya)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal: 06 - 03 - 2012



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal: 07 - 03 - 2012



(Supriyati, SE. Ak., M.Si.)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Verra Pringati Agustina
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Agustus 1990
Status Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Brigjen Katamso No. 116
RT. 13 RW. 02 Janti Waru
Sidoarjo
Telepon / HP : 031 – 8530814 / 0856 4810 8500
Institusi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Institusi : Jl. Nginden Semolo, No. 34-36 Surabaya
No. Telepon / Fax : 031-5947151, Fax: 031-5935937
Alamat E – mail : verrachuby90@gmail.com
2008310166@students.perbanas.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008—Sekarang : S1 Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya
2005—2008 : SMA Negeri 20 Surabaya
2002—2005 : SLTP Negeri 3 Waru
1996—2002 : SDN Janti 1 Waru

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota English Club STIE Perbanas Surabaya (2009 – 2011)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Surabaya, 27 Februari 2012



Verra Pringati agustina

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS : PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK BTN
CABANG DIPONEGORO, SURABAYA)**

Verra Pringati agustina
STIE Perbanas Surabaya
Email : verrachuby90@gmail.com
Jl. Nginden Semolo 34-36 surabaya

ABSTRACK

This research had a purpose to know how the application PSAK N0. 106 in the treatment of accountant and the principle of the revenue-sharing to the BTN Syariah. PSAK No. 106 as a foundation of the application of the treatment of accountant to the Islamic canon law bank that was appointed by the Indonesian Accountant Association (IAI) as the Standard Statement of Financial Accountant (PSAK). The research method that was used in the talking of the data that is with the methods survey that was carried out with the interview directly, divided kuesioner, and checklist. Results of this research showed that the application of the treatment of accountant and the system of the Bank's revenue-sharing of BTN Syariah was in accordance with PSAK No. 106 as well as the report on finance to the BTN Syariah Bank in accordance with PSAK No. 101.

Keyword : PSAK No. 106, Musyarakah Financing

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada umumnya, masyarakat relatif paham tentang fungsi serta fasilitas yang dapat diperolehnya atau disediakan oleh bank umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain menyalurkan fasilitas pinjaman atau kredit kepada masyarakat, bank juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan buat masyarakat menyimpan investasi atau dana kepada pihak bank. (Setyorini, 2003)

Secara global dari pihak bank maupun dari pihak nasabah sama-sama berorientasi pada tingkat Peningkatan Pendapatan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup orang banyak. Kondisi yang terjadi pada bank konvensional di atas tidak akan terjadi pada bank syariah yang sudah menerapkan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh prinsip syariah karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Perlu di garis bawahi bahwa pengertian seperti yang telah dijelaskan “ Bank ” dalam pengertian “ Bank Konvensional ” yang selama ini sudah dikenal terhadap kalangan masyarakat. Tentu saja pengertian tersebut tidak dapat disamakan dengan pengertian bank syariah

atau “ Bank Islam ”. Karena pada dasarnya bank syariah mengimplementasikan konsep yang sangat berbeda dengan bank konvensional, produknya pun juga berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Bahkan produk yang merupakan bisnis utama, pencetak pendapatan terbesar bagi sebuah bank konvensional misalnya, yaitu fasilitas kredit dengan sistem bunga (riba) yang melekat pada bank konvensional, justru merupakan hal yang amat dilarang oleh bank syariah. Secara garis besar bank syariah dan bank konvensional sama saja dalam bentuk sistem, penarikannya, selain itu sebagai lembaga yang membutuhkan dana baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Namun bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yang berkaitan dengan aspek legal, struktur organisasi usaha-usaha yang dibiayai.

Perbankan syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi Islam yang melarang pengguna sistem bunga dalam perekonomian, karena sistem tersebut termasuk riba “ haram ” yang dilarang oleh Islam. Sistem *profit and loss sharing* yang merupakan keunggulan bagi bank syariah antara lain pertama memungkinkan para nasabah untuk ikut mengontrol perkembangan bank, misalnya menggunakan perhitungan *profit sharing* yang diperoleh tiap bulan. Kedua tidak terpengaruh atas naik turunnya tingkat suku bunga perbankan. (Setyorini, 2003)

Dengan segala keunggulan sistem perbankan syariah dan perkembangannya yang cukup memuaskan diharapkan bank syariah dapat menjalankan dengan baik. Adapun pula kekuatan yang dimiliki oleh bank syariah adalah pembagian bunga yang disebut dalam bank syariah adalah bagi hasil karena bunga dalam bank syariah di haramkan “ riba ”. Yaitu nasabah ikut mengontrol perkembangan bank, tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga bank. Didalam bank syariah terdapat dua jenis

pembiayaan adalah bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah dan bagi hasil berdasarkan prinsip Musyarakah. Pembiayaan bagi hasil, menurut Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua mengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan bagi hasil menurut Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. (Niken Eka Setyorini, 2003)

Untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia, penelitian mengambil studi kasus pada kantor cabang, agar lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data dan proses observasi nantinya. Dalam hal ini penelitian memilih studi kasus pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro Surabaya sebagai bank umum yang telah membuka Divisi Usaha Syariah. Pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro Surabaya ini merupakan kantor cabang utama yang mengendalikan kantor cabang BTN Syariah lainnya. Pada akhir-akhir ini Unit Usaha Syariah Bank BTN juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak untuk kantor cabang baru yang disebarkan di Provinsi Jawa Timur, kemungkinan besar produk pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank BTN ini bisa ikut mengikat dan pembukaan kantor cabang ini juga menarik dalam penelitian ini. (Niken Eka Setyorini, 2003)

Berdasarkan data dan fakta diatas keunggulan dari sistem bagi hasil yang dimiliki oleh Bank Syariah serta ciri khusus yang dimiliki oleh bank syariah dengan

sistem bagi hasil tanpa adanya mengenal bunga akhirnya penulis jadikan sebagai bahan yang melatar belakangi penulisan ini. Yaitu dengan judul “ **Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah (Studi Kasus : Pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro Surabaya)** ”. Dalam penelitian ini peneliti memilih pembiayaan investasi musyarakah karena antara pihak bank dan pihak nasabah masing-masing memiliki proporsi dalam penyertaan modal.

RERANGKA TEORITIS

Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengenalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2005)

Dasar Hukum Bank Syariah

Dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bunga, sebaliknya bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah adalah untuk menggalahkan, memelihara, dan mengembangkan jasa serta produk-produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Ciri-ciri yang melekat dari syariah adalah mengendalikan etika sehingga dapat

terjaga integritasnya dalam menciptakan rasa keadilan bagi semua masyarakat. (Niken Eka Setyorini, 2003)

Bank syariah dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, bank syariah tersebut dapat disebut tidak amanah dalam mengelolah dana yang di investasikan masyarakat. Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional.

Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*). Begitu juga halnya dalam operasionalnya yang mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana harus sesuai dengan konsep yang islami yang berdasarkan keadilan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Pembiayaan

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersiapkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Muhammad 2002)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: (1) Pembiayaan produktif : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti

luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. (2) Pembiayaan konsumtif : Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: Pembiayaan modal kerja : (1) Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara

kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. (2) Pembiayaan investasi : untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1
Jenis-Jenis Pembiayaan



Sumber : Antonio, 2001, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema Insani Pres

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. (Muhammad 2001)

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK 106 (2007))

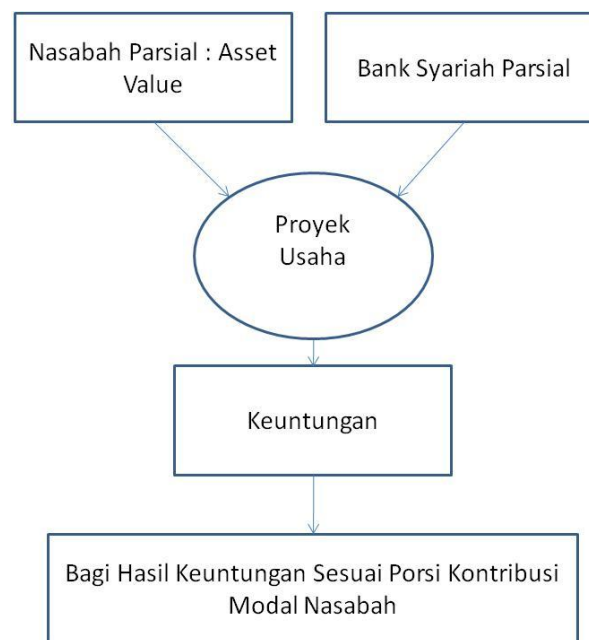
Investasi Dengan Skema Musyarakah

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencantumkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakatai sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal.

Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang berjalan. Selanjutnya, mitra

dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank. (Rizal Yaya 2009)

Gambar 2
Skema Al-Musyarakah



Sumber : Antonio, 2001, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema Insani Pres

Nasabah dan pihak bank syariah dalam memulai proyek / usaha masing-masing memiliki kontribusi penyertaan modal sendiri, kemudian dari keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan porsi kontribusi modal maupun nisbah yang telah disepakati dan modal diberikan oleh bank syariah itu dikembalikan lagi pada bank syariah.

Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan / manfaat / keuntungan dikemudian hari, mencakup hak-hak berikut ini. (1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa

keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial binefit*). (2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintahan lainnya bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social binefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansial. (3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank. Investasi dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu : (a) Pada masing-masing komponen aktiva

lancar. Investasi pada aktiva atau proyek. (b) Investasi dalam efek. (c) atau surat berharga.

Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar. (Adiwarman A.Karim. 2004)

Baik investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut. Masalahnya, adalah perputaran dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut berbeda, yaitu investasi ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama dalam 1 (satu) tahun), sebaliknya dalam investasi pada aktiva tetap dana yang tertanam tersebut baru akan kembali secara berangsur-angsur melalui penyusutan. Dengan demikian, inti perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar adalah terletak dalam soal “ waktu ” dan “ cara pemutaran ” dana yang tertanam didalamnya. (Adiwarman A.Karim. 2004)

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk : (1) *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru. (2) *Rehabilitas*, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik. (3) *Modernisasi*, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi. (4) *Ekspansi*, yakni penambahan

mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau (5) *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboaratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

Disamping itu, sesuai dengan peranan bank dalam menunjukkan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain, meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan *social benefit*. Bank dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat. (2) Memperhatikan Perhatian Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 (dua belas) tahun. (4) Menentukan ketentuan-ketentuan *bankable* yang berlaku (seperti persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan).

Perhitungan Bagi Hasil

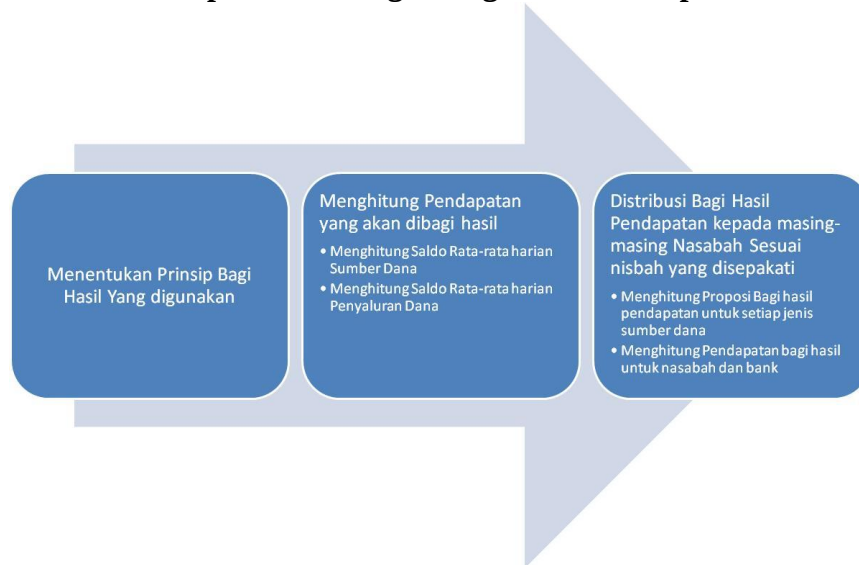
Tahapan Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: (a) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. (b) Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. (c) Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi

hasil. (d) Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. (e) Akuntansi bagi hasil untuk nasabah.

Secara ringkas, tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat di gambarkan sebagai berikut.

Gambar 3
Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Pendapatan



Sumber : Rizal dan Aji, 2009

Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *ghoror*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan

jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, laba bersih. Dewan Syari'ah Nasional dan fatwahnya dengan No 15 tahun 2002 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. (Rizal dan aji, 2009)

Dalam praktik dilapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang jual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omzet). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengolahan dan mudharabah.

Margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istishna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. (1) Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. *Gam* atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. (2) Bagi hasil mudharabah dan investasi musyarakah Penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi

perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis dilapangan prinsip *profit sharing* membuka peluang yang besar adanya ketidak seimbangan informasi (*assimetric information*) antara sahibul maal dan mudharib, yang dapat menimbulkan kerugian bagi sahibul maal.

Akad Musyarakah

Pengertian Akad Musyarakah

Dewan syariah MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, dan nonkas. (Nurhayati, 2011)

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.

Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya. (Nurhayati, 2011)

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang moral. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahliannya yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi. (Nurhayati, 2011)

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian) sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagai resiko). (Nurhayati, 2011)

Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir jika : (a) Salah satu mitra menghentikan akad, (b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah satu seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya, (c) Modal musyarakah hilang / habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk kerja sama dan dalam kegiatan operasionalnya setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus deskriptif yang menjabarkan serta menggambarkan kejadian yang telah di rekam secara sistematis dengan sumber bukti seperti dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

Dari tipe pertanyaan penelitiannya, kontrol yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan ditelitinya, dan fokus terhadap fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata, penelitian ini termasuk studi kasus. Studi Kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*. (Robert K. Yin, 2009 : 01)

Subyek dari penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah Bank BTN Di Surabaya yang merupakan salah satu perbankan syariah dengan memiliki sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dipilih karena Bank BTN Syariah Di Surabaya memiliki komitmen yang tinggi untuk peduli terhadap masyarakat serta berperan aktif dalam memperbaiki perekonomian agar menjadi lebih baik.

Metode penelitian adalah cara menggali atau menghasilkan ilmu pengetahuan yang akan menjelaskan secara logis mengenai hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang akan diterapkan dan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut K. Yin (2009:29) penelitian studi kasus mempunyai 5 komponen yaitu : (1) Adanya pertanyaan-pertanyaan penelitian, (2) Proposisi jika ada,

DATA DAN METODE

PEMNGUMPULAN DATA

Jenis Data

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan sejumlah data yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Data tersebut bersifat kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur, dapat pula bersifat kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur. Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini hanyalah data yang bersifat kualitatif.

Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan sumber data internal, karena semua data diperoleh dari perbankan yang menjadi obyek penelitian penulis. Data internal yang diperoleh berupa antara lain:

Sumber data yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah : (1) Data Primer : Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berupa hasil wawancara atau kuisisioner dengan pihak-pihak terkait seperti bagian akuntansi mengenai tata cara atau teknik perhitungan dan perlakuan akuntansi bagi hasil suatu bank syariah, observasi dan dokumentasi dengan bagian akuntansi pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Diponegoro Surabaya mengenai perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Diponegoro Surabaya. Komponen yang dirangkum oleh peneliti terkait dengan (3) Kuisisioner : Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara tertulis kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah divisi semua karyawan pada Unit Usaha Syariah Bank BTN

(3) Adanya unit analisis, (4) Adanya logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut, (5) Adanya kriteria menginterpretasikan temuan.

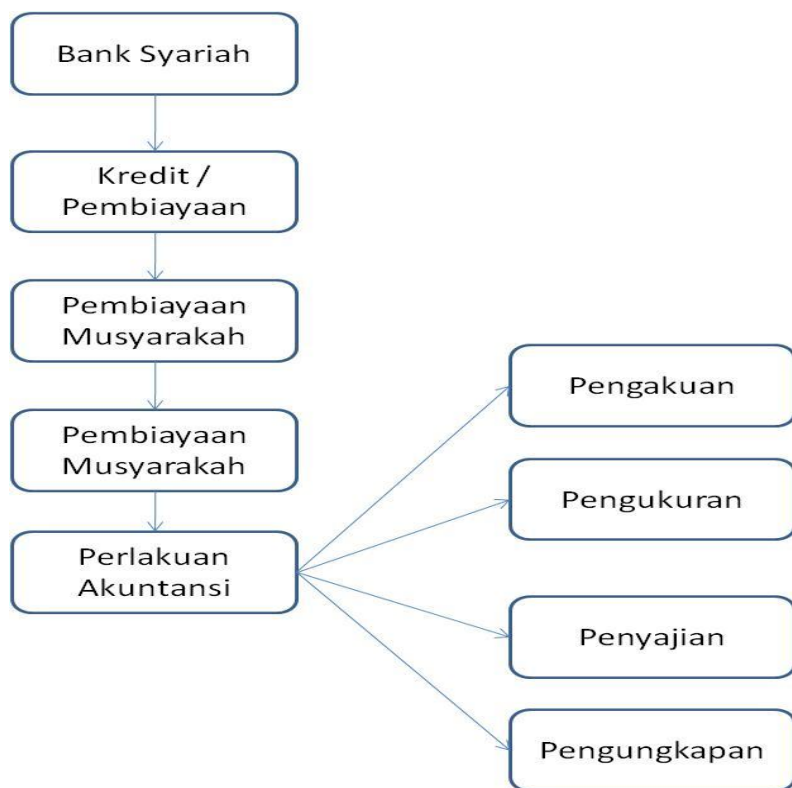
data ini adalah sebagai berikut : (a) *Checklist*, (2) Kuisisioner, (3) Wawancara. (2) Data Sekunder : Data Sekunder merupakan data-data yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan dan data keuangan perusahaan . Peneliti mempertimbangan perhitungan nilai bagi hasil yang diperoleh dari perusahaan atau bank tersebut. Komponen yang dirangkum oleh peneliti terkait dengan data ini adalah sebagai berikut : (a) Dokumentasi : Data-data tentang dokumentasi adalah dalam bentuk PSAK 106 dan PSAK 101. Selain itu dalam bentuk jurnal transaksi pembiayaan musyarakah, laporan keuangan syariah pembiayaan musyarakah yang terkait dengan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan syariah.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan dalam pengumpulan data , yaitu : (1) Observasi Langsung : Yaitu dengan melihat realisasi perlakuan dan perhitungan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terhadap bagi hasil pada bank syariah ditinjau dari sistem pembiayaan dan pendapatan. (2) Dokumentasi : Yaitu cara yang digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari buku, dan jurnal guna mendapat landasan teori dan implementasinya.

Diponegoro Surabaya mengenai perlakuan akuntansi dan sistem bagi hasil pembiayaan Musyarakah dan pelaporan keuangan.

Gambar 4
Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu apabila keuntungan yang di dapat dari suatu hasil usaha atau investasi maka keuntungan dibagi rata antara nasabah (shahibul maal) sebagai pemilik dana dengan pihak Bank (Mudharib) sebagai pengelola dana yang dimana keuntungan tersebut sudah disepakati di awal perjanjian (akad) . Akan tetapi apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik dana atau nasabah (Shahibul Maal) yang akan menanggung kerugian tersebut. Prinsip bagi hasil pada bank syariah berdasarkan pada perlakuan akuntansi dalam PSAK No. 101 dan PSAK No.106 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada pembiayaan *Musyarakah* akad kerja sama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Pada Saat Pencairan Pembiayaan Musyarakah

Pencairan Pembiayaan musyarakah merupak titik impas awal yang efektifnya pembiayaan tersebut. Sejak saat ini pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi hasil, oleh karena itu Unit Usaha Syari'ah Bank BTN sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak

atau tidaknya nasabah dalam menerima Pembiayaan Musyarakah.

Nasabah yang menginginkan Pembiayaan Musyarakah ataupun pembiayaan lainnya harus memiliki rekening di Unit Usaha Syariah Bank BTN, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

Bank menyalurkan dana atau pembiayaan Musyarakah ini kepada koperasi, perorangan, maupun PT. Karena tiap-tiap pihak atau nasabah memiliki proporsi modal berbeda-beda, sehingga pembiayaan Musyarakah ini memiliki resiko pengembalian yang tidak terlalu tinggi.

Pengakuan dan Pengukuran Biaya-Biaya Yang Terjadi Pada Saat Pencairan

Pada saat Bank BTN Syariah melakukan pencairan dana Pembiayaan Musyarakah, maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, Unit Usaha Syariah Bank BTN mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan musyarakah diakui sn pembiayaan. Biaya-biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah, tidak mengurangi pokok pembiayaan musyarakah dan tidak termasuk dalam pokok pembiayaan Musyarakah. Biaya-biaya yang dicatat antara lain biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya materai.

Pengakuan Dan Pengukuran Pada saat Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Bagi hasil pada pembiayaan Musyarakah menggunakan metode Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*), yaitu dihitung dari total pendapatan pengelolaan Musyarakah. Dalam pembiayaan Musyarakah ini dalam melalui usahanya tiap-tiap pihak memiliki proporsi penyertaan dana / modal sendiri, kemudian

dalam akad awal diperoleh kesepakatan tentang nisbah bagi hasil antara pihak Bank dan nasabah. Dalam hal ini pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Unit Usaha Syariah Bank BTN, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan.

Misalnya dengan contoh sebelumnya, telah disepakati pinjaman tersebut akan dibayar secara menyicil dengan jangka tahun yang disepakati diawal dan pembayaran cicilan pokok akan dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pendapatan bagi hasil. Dengan nisbah bagi hasil diawal 11,1% : 88,9% (11,1% untuk bank dan 88,9% untuk nasabah), maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah.

Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan kepada bank. Pembiayaan Musyarakah nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara disisipkan dengan cicilan bagi hasil setiap sebulannya ataupun dengan cara langsung dibayarkan seluruh pokok pinjamannya diakhir perjanjian.

Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil, bank mengakui bagi hasil tersebut pada saat bank menerima sejumlah dari rekening nasabah sebagai pembayaran bagi hasil kepada bank syariah, disini Bank BTN Syariah menggunakan metode cash basis dan telah disesuaikan dengan PSAK No 106.

Dalam pembiayaan Musyarakah perbedaan pandang mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa dimaksud dengan pendapatan antara bank dan nasabah. Dala , adapun prinsip-prinsip tersebut adalah : (1) *Cash Basis* semua pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah

pembiayaan direalisasi. (2) Periode perhitungan pendapatan dihitung tiap bulan berdasarkan pada tanggal realisasi. Sehingga antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya tidak akan sama, dilihat dari tanggal realisasi pembiayaan setiap nasabah.

Pengakuan Pada Saat Pelunasan Akhir Tahun / Akhir Pembiayaan

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah, bank mengakui pelunasan ini bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman. Pengembalian pokok pinjaman ini bisa dilakukan dengan dua cara : (1) nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara dicicil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan bersamaan dengan dibayarkannya bagi hasil kepada nasabah, (2) nasabah bisa mengembalikan pokok pembiayaan sekaligus diakhir periode pembiayaan.

Pengakuan dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Didalam ketentuan yang ada di Bank BTN Syariah apabila terjadi kerugian maka bank akan melakukan pencatatan. Perlu diketahui bahwasanya Bank BTN Syariah selama tahun berjalan sama saat ini untuk produk pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal ini dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, Bank BTN Syariah benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan ini mempunyai resiko yang sangat besar, karena nasabah tidak meminjam dana dalam jumlah yang sedikit melainkan dalam jumlah yang besar dan resiko yang dihadapi semakin besar baik bagi bank maupun nasabah.

Namun seandainya kerugian itu benar-benar terjadi pada pihak bank.

Maka pihak bank akan mencari penyebab dari kerugian yang telah terjadi, apakah dikarenakan kesalahan kebijakan, faktor

keseluruhan atau ekonomi global (krismon) atau karena kesalahan nasabah. (1) Jika disebabkan karena kesalahan nasabah, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah, (2) Jika disebabkan karena faktor ekonomi atau kondisi global maka pihak bank akan menyelidiki dan kemudian akan mencair kekurangannya, jika usaha itu masih bisa diselamatkan maka bank akan memberikan tambahan modal untuk menyelamatkan usaha tersebut, (3) Jika disebabkan karena kesalahan kebijakan diluar yang disyaratkan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan Musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan Bank BTN Syariah di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.

Hal lain yang perlu diungkapkan oleh Bank BTN Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di Bank BTN Syariah.

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah

Bank BTN Syariah mengakui timbulnya pembiayaan musyarakah pada saat Bank BTN Syariah telah melakukan pencairan sejumlah dana kepada nasabah melalui rekening nasabah pada Bank BTN Syariah. Untuk akun rekening nasabah, pada pencatatan pencairan pembiayaan musyarakah di Bank BTN Syariah merupakan rekening giro dan tabungan. Diamana untuk nasabah menggunakan rekening giro yang berupa kelompok koperasi / perusahaan, sedangkan untuk nasabah menggunakan rekening tabungan yang berupa kelompok atau yang bersifat individual atau perorangan. Seperti contoh sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah untuk melakukan pencairan pembiayaan mudharabah adalah:

Db Pembiayaan Musyarakah XXX	
Cr Rekening Nasabah	XXX

Kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah adalah menggunakan metode *Cash Basis*. Pengakuan pendapatan secara *Cash Basis* itu berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan sebagai *performing* atau *Non performing*. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, sedangkan jika dan pihak Bank juga melihat apakah calon nasabah mempunyai catatan hitam dalam arti mempunyai tunggakan di bank lain apa tidak, pihak bank juga benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan musyarakah ini besar risikonya baik bagi Bank itu sendiri dan nasabah.

Penyajian Pembiayaan Musyarakah

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah oleh Bank BTN Syariah disajikan di neraca pada sisi aktiva

sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik. Untuk neraca, hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa “ Pembiayaan musyarakah yang diberikan pada bank syariah disajikan di neraca pada sisi aktiva atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian dalam laporan laba rugi”. Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan Bank BTN Syariah cabang Surabaya yang terdiri dari neraca dan laba rugi.

Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah

Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah oleh Bank BTN Syariah disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan. Bank BTN Syariah juga harus mengungkapkan seperti jenis aset produktif dan sektor ekonomi. Hal ini telah sesuai dan tertuang pada butir-butir yang terdapat pada PSAK No. 106 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa “Jenis aset produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aset produktif masing-masing. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapus bukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun”.

Hasil Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna, peneliti melakukan tahapan

sebagai berikut : (1) Wawancara, (2) Kuisioner, (3) Checklist.

Pembiayaan Musyarakah sebenarnya tidak sulit untuk perhitungannya, karena Unit Usaha Syariah Bank BTN menggunakan Standar dari PSAK No 106 dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI). Semua transaksi musyarakah sudah sesuai dengan standar yang digunakan. Sampai saat ini Unit Usaha Syariah Bank BTN selalu mencadangkan dana untuk meminimalisasi terjadinya resiko yang ada. Yaitu berdasarkan prosentase yang ada di dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) mulai dari transaksi lancar sampai dengan transaksi yang tidak lancar telah ditentukan prosentasenya, jadi Unit Usaha Syariah Bank BTN tinggal mengacu pada prosentase tersebut. Unit Usaha Syariah Bank BTN pada prakteknya mengizinkan pokok pinjaman berdasar kesepakatan pada saat akad, jadi tidak hanya per bulan , tetapi bisa semi tahunan, triwulanan. Tetapi pendapatan yang ada harus dibayarkan kepada Unit Usaha Syariah Bank BTN selambat-lambat nya samapai akhir bulan. Jadi apabila terjadi kerugian pada transaksi musyarakah, bank tidak akan merugi secara total, namun bank telah menyisihkan dana cadangan kerugian yaitu dari prosentase realisasi dan proyeksi yang ditentukan diawal kesepakatan dan menyimpan dana atau penempatan pada Bank Lain. Nasabah apabila melakukan kecurangan selain kerugian terjadi karena kesalahan pengelola atau nasaba (one prestasi) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya kerugian dan ditanggung oleh nasabah, maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut :

Db Rugi Musyarakah	XXX
Cr Pembiayaan Musyarakah	XXX

Perlu diketahui bahwa Bank BTN Syariah selama tahun berjalan ini untuk produk

pembiayaan Musyarakah dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, meskipun mengalami kerugian Bank BTN Syariah melihat langsung kelapangan apa yang menyebabkan nasabah lalai membayar, karena faktor kelalaian apa kesengajaan, tetapi selama ini Bank BTN Syariah belum pernah mengalami kerugian dikarenakan Bank BTN Syariah diawal sebelum bank melakuakn atau menerima calon nasabah oembiayaan di seleksi lebih detail dan mendalam untuk mencegah resiko kerugian

dikenakan sanksi denda, nasabah juga harus tetap mengembalikan pokok pinjaman kepada Bank sampai dengan batas jatuh tempo yang telah disediakan.

Perlakuan akuntansi yang ada pada PSAK No 106 telah sesuai dengan Unit Usaha Syariah Bank BTN, pada saat pencairan Unit Usaha Syariah Bank BTN langsung memberikan dana nya secara tunai kepada para nasabah, baik melalui tabungan maupun rekening lainnya yang dimiliki oleh pihak nasabah. Untuk aktiva non asset bank syariah sampai dengan saat ini belum ada untuk pembiayaan musyarakah yang non asset, karena pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk para nasabah yang memiliki koperasi , mikro, gadai, komersial, proyek / investasi lainnya. Pembiayaan musyarakah sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang dibawah jangka waktu bulanan, atu tahun samapi tiga tahun, karana rata- rata pembiayaan musyarakah tidak pernah diatas tiga tahun.

Keuntungan yang digunakan pada Unit Usaha Syariah Bank BTN yaitu menggunakan revenue sharing dikarenakan jika hanya menggunakan keuntungan (profit) saja maka bank hanya mendapatkan bagi hasil yang sedikit dan kurang dari prosentase proyeksi dan realisasi yang telah disepakati diawal akad. Untuk mengawasi aktivitas nasabahnya, Bank melakukan review dengan cara meminta segala bukti transaksi pengeluaran yang dikelurarkan

nasabah atas usahanya dalam arti laporan transaksi usaha jika usaha tersebut benar-benar lancar, sedang, atau macet (berhenti). Nasabah dituntut untuk melakukan kejujuran atau keterbukaan kepada pihak Bank, karena nasabah mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak Bank dan prosentase pengembalian akan semakin berat apabila terjadi adanya aktivitas yang merugikan pihak Bank dalam arti usahanya macet atau lalai mengembalikan pokok pinjaman.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Unit Usaha Syariah Bank BTN di JL. Raya Diponegoro 29 Surabaya. Bank merupakan bank yang berjalan berdasarkan syariah Islam, dan tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional tetapi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ditentukan didalam sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya, selain perjanjian juga berisikan nisbah bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan bagi hasil Pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK 106 tentang Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Surabaya maka diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank BTN Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank hanya menanggung sebagian modal dan sebagian lagi di tanggung oleh nasabah terhadap suatu proyek atau usaha yang didirikan oleh nasabah. Hasil (pendapatan) yang diperoleh usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian pengelola, sebaliknya jika karena kelalaian pengelola maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Unit Usaha Syariah Bank BTN mengakui pembiayaan Musyarakah setelah pencairan dana kepada nasabah melalui rekening nasabah. Biaya-biaya yang timbul pada saat Pembiayaan Musyarakah diakui sebagai biaya yang dibebankan kepada nasabah, (2) Untuk mengakui Pembiayaan Musyarakah Unit Usaha Syariah Bank BTN mencatat pada saat pihak bank telah mencairkan sejumlah dana yang diberikan bank pada rekening nasabah, pencairan tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah pada saat akad pembiayaan Musyarakah. Bagi hasil keuntungan antara Unit Usaha Syariah Bank BTN dengan nasabah diakui setelah Unit Usaha Syariah Bank BTN menerima pembayaran pembiayaan Musyarakah bagi hasil dari nasabah, dengan menggunakan metode *Cash Basis*, (3) Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Musyarakah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah disebelah debit dan biaya-biaya yang terjadi disebelah kredit. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan musyarakah karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan dalam pembiayaan Musyarakah, sehingga besarnya akun pembiayaan Musyarakah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut seperti : biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya, (3) Perlakuan Akuntansi bagi hasil pada Unit Usaha Syariah Bank BTN menggunakan metode *Cash Basis*, (4) Bila saat terjadi kerugian pada Unit Usaha Syariah Bank BTN ikut menanggung kerugian tersebut

namun dalam prakteknya Bank Syariah akan melihat apa yang terjadi sebenarnya dari kerugian tersebut, jika kerugian tersebut dikarenakan beberapa faktor ekonomi atau kondisi global dan usaha itu masih bisa diselamatkan maka Unit Usaha Syariah Bank BTN akan menambahkan modal dengan akad baru, apabila kerugian terjadi dikarenakan pihak pengelola itu sendiri maka pihak Unit Usaha Syariah Bank BTN akan melakukan sita jaminan apa yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

Pada saat penelitian ingin mengajukan wawancara secara langsung, pihak bank tersebut tidak memberikan keleluasaan atau peluang waktu untuk bertanya secara langsung atau membuat perjanjian untuk bertemu secara langsung, sehingga peneliti membuat *Checklist* dan Kuisioner untuk mencocokkan data laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK No.106 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan membuat daftar pertanyaan wawancara untuk diserahkan kepada bagian Akuntansinya untuk dijawab secara tertulis untuk perlakuan akuntansinya, sedangkan untuk masalah teknis peneliti bisa melalui wawancara langsung dengan face to face atau bertatapapan langsung.

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah Peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Bank Syariah sebaiknya peneliti yang akan datang telah memiliki pandangan atau menguasai bagaimana teori sebenarnya Perlakuan Akuntansi tentang Bank Syariah mana yang akan digunakan sebagai objek penelitian yang akan mau diteliti, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan mudah dalam menulis penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman A. Karim. 2004. *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Srafindo Persada. Jakarta.
- Aji Dedi Mulawarman. 2009. *Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari'ah Berbasis Rezeki*. Riset Akuntansi Indonesia.
- Niken Eka Setyorini. 2003. *Perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah "x" di Bojonegoro*. Skripsi Sarjana Diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih bank Syariah*, Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Rindawati Ema. 2007. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Yogyakarta.
- Rifqi Muhammad. *Studi Evaluatif Terhadap Laporan Perbankan Syari'ah*.
- Rizal Yaya dan et al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktir Konteporer*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Robert K. Yin. 2009. *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta.

Santjen Bin Umar. 2004. *Perlakuan Akuntansi Atas Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Mandiri Surabaya*. Skripsi Sarjana Todak

Diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.